



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 51 TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA ANTARA DESA
BATANNYUH DENGAN DESA KUWUM KECAMATAN MARGA
KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum, Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun

2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA ANTARA DESA BATANNYUH DENGAN DESA KUWUM KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Menetapkan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai dan/ atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
 6. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas

Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

7. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/ perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

Pasal 2

Titik-titik koordinat kartometrik Batas Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dimulai dari Batas paling Utara Timur Tempek Apit Jaring yang terletak di As Tukad Sungai Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, yang ditandai dengan :

- a. Titik Kartometrik 01 dengan Koordinat $115^{\circ} 10' 19.276''$ BT dan $08^{\circ} 29' 40.117''$ LS, selanjutnya menyusuri Parit ke arah Barat sampai dengan Titik Kartometrik 02 yang ditandai dengan Koordinat $115^{\circ} 10' 11.908''$ BT dan $08^{\circ} 29' 40.197''$ LS;
- b. Titik Kartometrik 02 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Parit sampai pada Pura Bedugul yang ditandai dengan Titik Kartometrik 03 dengan Koordinat $115^{\circ} 10' 11.241''$ BT dan $08^{\circ} 29' 39.399''$ LS, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Parit sampai pada Titik Kartometrik 04 dengan Koordinat $115^{\circ} 10' 11.029''$ BT dan $08^{\circ} 29' 43.104''$ LS;

- c. Titik Kartometrik 04 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Parit sampai pada Titik Kartometrik 05 dengan Koordinat $115^{\circ} 10' 10.295''$ BT dan $08^{\circ} 29' 47.272''$ LS , selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Parit sampai pada Titik Kartometrik 06 dengan Koordinat $115^{\circ} 10' 9.137''$ BT dan $08^{\circ} 29' 56.587''$ LS; dan
- d. Titik Kartometrik 06 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Parit sampai pada Subak Bantas yang ditandai dengan Titik Kartometrik 07 dengan Koordinat $115^{\circ} 10' 8.604''$ BT dan $08^{\circ} 30' 0.423''$ LS.

Pasal 3

Titik-titik koordinat kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas Desa dan Titik-titik koordinat kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Batas Desa Batannyuh dengan Desa Kuwum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah batas Desa Dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut batas Desa Adat.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 1 Desember 2016

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI


Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 13 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 51



LAMPIRAN BUPATI TABARANAN
 NOMOR : 51 TAHUN 2016
 TANGGAL : 1 DESEMBER 2016
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
 DESA ANTARA DESA BATANNYUH
 DENGAN DESA KUJUM KEKAMATAN
 MARGA KABUPATEN TABARANAN



**PETA BATAS DESA BATANNYUH DENGAN
 DESA KUJUM KEKAMATAN MARGA
 KABUPATEN TABARANAN**




Proyeksi : Transverse Mercator (TM)
 Satuan Ukur : Meter
 Datum : Merapi Datum (1955) BM
 Garis Meridional : 108° 29' 36" Timur
 Garis Lintang : 1° 15' 00" Selatan

KETERANGAN

-  : JALAN
-  : SUNGAI
-  : PEMUKIMAN/BANGUNAN
-  : PETAK SAWAH
-  : POHON KELAPA
-  : GARIS BATAS DESA
-  : POSISI TITIK KARTOMETRIK

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK

NO	NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFI	
		X	Y	LANTANGSILATJAM	BLUKUTMUR
1	TK 01	298775.516	9000562.001	8 29 46.117	115 10 19.276
2	TK 02	298650.149	9000558.489	8 29 40.197	115 10 11.908
3	TK 03	298529.653	9000582.524	8 29 39.399	115 10 11.241
4	TK 04	298623.692	9000469.051	8 29 43.104	115 10 11.029
5	TK 05	298501.659	9000340.889	8 29 47.272	115 10 10.295
6	TK 06	298467.783	9000054.526	8 29 56.587	115 10 9.137
7	TK 07	298452.039	9005936.574	8 30 0.423	115 10 8.604

BUPATI TABARANAN
TTD
NI PUTU EKA WIRYASTUTI, S. Sos